

**DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM
TERJADINYA TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA
PENUSUK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KALABAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

**Axel Putra Tadu Hungu
15310142**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
K U P A N G
2022**

DEKLARASI / PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 25 Juni 2022



(Axel P. Tadu Hungu)

LEMBARAN PERSETUJUAN

Telah Disetujui Untuk Di Pertahankan

Dihadapan Penguji :

Kupang, 25 Juni 2022

Pembimbing I



Soleman Kette, SH.,M.Hum
NIDN : 0820066101


Pembimbing II



Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum
NIDN : 0828057502

Megetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN .ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500

Telp : (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email :ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Bulan Juni Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) telah diselenggarakan Ujian Skripsi/ Komprehensif, bertempat Di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Axel Putra Tadu Hungu

NIM : 15310142

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : “Deskripsi Tentang Motif , Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi”

PANITIA PENGUJI

1. Ketua : Soleman Kette, SH.,M.Hum


2. Sekertaris : Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum

3. Anggota : 1. Liven E. Rafael, SH.,M.Hum

2. Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H

3. Rian Van Frits Kapitan, SH.,M.H

TANDA TANGAN



MOTTO

**Sebab kepada-MU, Ya Tuhan, aku berharap;
Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan,
Allahku**

(Mazmur 38 : 16)

LEMBAR PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai selesai.
2. Kedua orang tua tercinta papa Martinus Leba dan mama Noldi Tadu Hungu yang selalu mendoakan penulis selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Opa Cornelis Tadu Hungu dan oma Bendelina Tadu Hungu (Alm) yang selalu setia mendoakan penulis dengan tulus sehingga penulis telah menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Almamaterku yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Terima kasih karya ini sebagai tanda ungkapan terima kasihku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis harturkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akbat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi”. Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyelesaian skripsi ini pun sangat didukung oleh Bapak/Ibu Dosen dan semua pihak. Dengan demikian maka secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko,M.,Si., Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette,SH.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sebagai Pembimbing I yang sudah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Otlief J. R Wewo, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

6. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,M.Hum sebagai Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Ibu Fransina, SH.,M.Hum sebagai pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
10. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om Agus, om Roby, Om Ady) yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Semua teman-teman angkatan 2015 yang selalu bersama-sama selama perkuliahan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu.

Kupang, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Deklarasi.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Intisari.....	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	13
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
D. Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk.....	16
E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk.....	21
F. Pengertian Motif, Modus dan Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana.....	26
G. Putusan Hakim.....	32
BAB III Metode Penelitian	
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	35
B. Variabel Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	39
B. Analisis Hasil Penelitian.....	76
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93